DINAS KOMINFO
KABUPATEN SRAGEN

SATU DATA INDONESIA

SRAGEN SATU DATA

BUKU PEDOMAN

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Sragen



satudata.sragenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sragen.

Buku Pedoman Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sragen adalah publikasi yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen merupakan Walidata Tingkat Daerah. Walidata bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan statistik tersebut dengan baik, dibutuhkan suatu buku pedoman yang berlaku seragam untuk seluruh kegiatan statistik di seluruh Produsen Data. Oleh karena itu, dibuat Buku Pedoman Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sragen ini.

Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua Produsen Data dan pihak yang terkait, sehingga seluruh kegiatan statistik di Kabupaten Sragen dapat berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Buku ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Sragen, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sragen



Drs. CATUR SARJANTO., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19750108 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 5

STANDAR DATA STATISTIK 9

METADATA 11

PENERAPAN KODE REFERENSI 19

INTEROPERABILITAS DATA 25

RELEVANSI DATA TERHADAP PENGGUNA 27

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA 27

AKURASI DAN PENJAMINAN KUALITAS DATA 27

AKTUALITAS DAN KETEPATAN WAKTU 28

KETERSEDIAAN DATA SERTA PENJAMINAN TRANSPARANSI INFORMASI STATISTIK UNTUK PENGGUNA DATA 28

PENYEDIAAN FORMAT DATA 29

KETERBANDINGAN DAN KONSISTENSI DATA 30

PENYIAPAN INSTRUMEN PENELITIAN DARI KEGIATAN STATISTIK 30

SUMBER DATA DAN METODOLOGI 31

RANCANGAN KEGIATAN STATISTIK 32

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 35

PEMUTAKHIRAN DATA 35

PENYEBARLUASAN DATA 36

PENJAMINAN KONFIDENSIALITAS DATA 37

DAFTAR PUSTAKA 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik 11

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik 13

Tabel 3. Struktur Baku Metadata Indikator Statistik..... 16

Tabel 4. Kode Referensi Pemerintah Kabupaten Sragen..... 19

Tabel 5. Kode Referensi Kecamatan 20

Tabel 6. Tahapan-tahapan kegiatan statistik berdasarkan GSBPM..... 32

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
 b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata.
 c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
 d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
2. Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.
3. Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, yaitu:
 a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali.
 b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian.
 d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi.
 e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden.
 f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya.
 g. Penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 h. Penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif.
 i. Penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional.
 j. Penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.
4. **Norma** penyelenggaraan statistik sektoral yaitu:
 a. diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel.
 b. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

5. **Standar** penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:
 a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik.
 b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
 c. menggunakan konsep definisi, Metadata, dan metodologi Statistik yang baku.
6. **Prosedur** penyelenggaraan statistik sektoral yaitu:
 a. Cara Perolehan Data
 1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 2) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada poin (1), terdiri dari :
 a) perencanaan Data.
 b) pengumpulan Data.
 c) pemeriksaan Data.
 d) penyebarluasan Data.
 b. Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
 1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:
 a) meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral kepada BPS.
 b) mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.
 c) menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.
 2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS.
 3) Rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada poin (1), memuat :
 a) nama instansi.
 b) judul.
 c) tujuan.
 d) jenis Data yang akan dikumpulkan.
 e) wilayah kegiatan.
 f) metode yang akan digunakan.
 g) objek Populasi dan jumlah responden.
 h) waktu pelaksanaan.
 4) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada:

a) Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi.
b) Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.
c) Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.

5) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin (5) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik.
6) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin (5) dan (6) menggunakan formulir pemberitahuan Kegiatan Statistik Sektoral yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
7) BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (7) mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.
9) BPS memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (8).
10) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin (9) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.
11) Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.
12) Pemerintah Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada:
a) BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi;
b) BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan
c) BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
13) Hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (12) dalam bentuk softcopy.
14) Hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin(13) diserahkan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.

7. **Kriteria** untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:
a. Relevan, memenuhi kebutuhan pengguna Data.
b. Akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur.

c. Tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian.
d. Mudah diakses, oleh para pengguna Data.
e. Mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata.
f. Konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

STANDAR DATA STATISTIK

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
2. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
3. Standar Data terdiri dari lima komponen sebagai berikut:
 a. **Konsep**: Ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut.
 b. **Definisi**: Penjelas tentang data yang memberi batas atau membebaskan secara arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
 c. **Klasifikasi**: Penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas
 d. **Ukuran**: Unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 e. **Satuan**: Besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
4. Standar Data memiliki konsep dasar sebagai berikut:
 a. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 b. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
 c. Indikator adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan.
 d. Variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada Kegiatan Statistik.
 e. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.
 f. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
5. Standar Data Statistik adalah standar data yang mendasari data statistik.
6. Standar Data Statistik Nasional adalah basis data yang berisi kumpulan Standar Data Statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
7. Dalam penulisan standar data statistik pada Data Statistik Nasional memiliki kaidah dan aturan seperti berikut:
 a. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel dan/atau Konsep harus memiliki Standar Data Statistik.
 b. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel harus dituliskan Konsep yang terkait meskipun konsep tersebut dimiliki oleh Indikator dan/atau Variabel yang lain.

c. Yang dimaksud dengan "Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan" memiliki makna, sebagai berikut:
 - Digunakan pada konsep tunggal yang tidak dapat diklasifikasikan lagi;
 - Hanya bersifat sementara; belum diketahui klasifikasi yang biasanya digunakan/belum memiliki rujukan yang valid dan/atau terdapat banyak klasifikasi yang dipakai oleh berbagai pengguna sehingga sulit untuk menentukan klasifikasi yang akan digunakan dalam Standar Data Statistik; dan
 - Kedepannya secara bertahap istilah "Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan" tidak digunakan lagi sehingga klasifikasi yang ada sudah terstandarisasi untuk kebutuhan SDS.

8. Penerapan SDS
 a. Sebelum melakukan kegiatan statistik sektoral, perlu adanya penyusunan Standar Data.
 b. Standar data yang akan digunakan bisa dilihat dan diakses pada situs web INDAH (Indonesia Data Hub) dengan tautan https://indah.bps.go.id/.
 c. Jika Standar Data yang ingin digunakan belum tersedia pada website INDAH, maka produsen data bisa mengajukan usulan Standar Data baru.

METADATA

1. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
2. Data yang dihasilkan Produsen Data harus memiliki Metadata.
3. Metadata disusun oleh Produsen Data dan disampaikan ke Walidata untuk dilakukan pemeriksaan sebelum disebarluaskan.
4. Metadata statistik mencakup metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator statistik. Penjelasan untuk cakupan metadata statistik adalah sebagai berikut:

a. Metadata Kegiatan Statistik

Metadata Kegiatan Statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Kegiatan Statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2024
2	Identifikasi Penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan	Kementerian Agama RI
3	Tujuan Pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan diselenggarakan	Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Perlu penelusuran terkait dengan aspek yang dianggap tidak memuaskan oleh para jemaah haji. Mengetahui dimensi apa saja dari aspek-aspek yang 'tidak memuaskan yang

			paling signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan (2) jemaah haji
4	Periode Pelaksanan	Referensi waktu terlaksananya kegiatan statistik	Agustus - Desember 2024
5	Cakupan Wilayah	Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Seluruh wilayah Indonesia
6	Rancangan Pengumpulan Data/Metodologi	Berisikan informasi umum mengenai metode statistik yang digunakan seperti: - Cara pengumpulan data (sensus, survei, kompilasi produk administrasi) - Tahap pengambilan sampel - Metode pemilihan sampel - Kerangka dan fraksi sampel - Perkiraan sampling error - Unit sampel - Unit observasi - Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, data sekunder, lainnya) Informasi rancangan pengumpulan data digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan statistik untuk dilaksanakan	Metode sampling yang digunakan adalah four stage sampling dengan sampel probabilitas. - Tahap 1 (daftar asrama haji embarkasi Indonesia) - Tahap 2 (daftar jemaah pendaftaran haji reguler) - Tahap 3 (daftar keberangkatan jemaah haji reguler dar asrama haji embarkasi terpilih) - Tahap 4 (daftar kepulangan jemaah haji reguler asrama haji embarkasi terpilih) Fraksi sampel: - Tahap 1 (dipilih 13 asrama haji) - Tahap 2 (dipilih 650 jemaah haji dari 21.087 jemaah haji) - Tahap 3 (dipilih 650 jemaah keberangkatan haji reguler) Tahap 4 (dipilih 650 jemaah kepulangan haji reguler)
7	Rancangan Pengolahan Data	Berisikan informasi umum mengenai tahapan pemrosesan data setelah tahap pengumpulan data seperti, - Metode Pengolahan Rencana Waktu	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2024 melalui tahap pengolahan - *Editing* - *Coding* - Data Entry/*Scan* dasi

8	Level Estimasi	Informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya	Nasional
9	Analisis	Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 1. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana. 2. Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi.	Analisis Deskriptif

b. Metadata Variabel Statistik

Metadata Variabel Statistik adalah sekumpulan atribut yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar	Kode kegiatan akan diisikan petugas verifikasi BPS berdasarkan kode rekomendasi kegiatan yang bersesuaian
2	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat	Misal alias pada penamaan variabel ini di basis data adalah

		digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.	B1R1, maka ketika pengguna mengakses data akan terlihat nama variabel B1R1 sebagai identitas variabel “Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan”
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Kemudahan
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan diperoleh jemaah. Kemudahan mencakup kemudahan prosedur dan proses pelayanan dari petugas secara umum.
6	Referensi Pemilihan	Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.	Referensi yang mendasari pemilihan variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

7	Referensi Waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.	Selama pelaksanaan ibadah haji
8	Tipe Data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (Integer, Float, Char, String, dsb)	Untuk variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan dengan domain value 1-4, maka tipe data yang cocok adalah “INTEGER”
9	*Domain Value*	*Domain Value* atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional	*Domain value* untuk kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan : (1) Tidak Puas (2) Kurang Puas (3) Puas Sangat Puas
10	Kalimat Pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat	“Kepuasan mendapatkan pelayanan petugas haji :

		yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.	(1) Tidak Puas (2) Kurang Puas (3) Puas Sangat Puas”
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum	*Confidential status* merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah “ya” atau “tidak”	Ya

c. Metadata Indikator Statistik

Metadata Indikator Statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 3. Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)
2	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Jamaah Haji
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) adalah perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan terhadap

		jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain	rata- rata skor tingkat kepentingan. Kriteria kepuasan jemaah haji ditentukan berdasarkan nilai IKJHI yang diperoleh.
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi	Terhadap hasil penyusunan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia didapatkan rentang persepsi, IKJHI < 50 = sangat buruk 50 ≤ IKHJI < 65 = buruk 65 ≤ IKJHI < 75 = sesuai 75 ≤ IKJHI < 85. = memuaskan IKJHI ≥ 85 = sangat memuaskan IKJHI 2018 sebesar 85,23 artinya tingkat pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji sudah sangat memuaskan
5	Metode/ Rumus Penghitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung	IKHJI = (rata-rata skor tingkat kepuasan)/(Rata-rata skor tingkat kepentingan)x100
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan	Indeks
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	(tanpa satuan)
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas	Indikator IKJHI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi : 1. kelompok umur 2. jenis kelamin 3. pendidikan 4. profesi 5. dimensi pelayanan area pelayanan
9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun	Judul publikasi utam yang memuat indikato dimaksud sebaga konten publikasi	Berita Resmi Statistik
10	Nama Indikator Pembangun	Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit	IKJHI dibangun berdasarkan indikator : 1. tingkat kepuasan pelayanan petugas haji 2. tingkat kepuasan pelayanan ibadah

			3. tingkat kepuasan pelayanan transportasi bus 4. tingkat kepuasan pelayanan akomodasi 5. tingkat kepuasan pelayanan katering 6. tingkat kepuasan pelayanan kesehatan kloter tingkat kepuasan pelayanan lainnya
11	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	(tanpa satuan)
12	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas	Indikator IKJHI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi : 1. kelompok umur 2. jenis kelamin 3. pendidikan 4. profesi 5. dimensi pelayanan area pelayanan
13	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan	(dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
14	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator	dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
15	Level Estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait	Nasional
16	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak	Ya

PENERAPAN KODE REFERENSI

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik.
2. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
3. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Dalam pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk, Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati Kode Referensi dan/atau Data Induk dan usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk.
4. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
5. Dewan Pengarah Forum Satu Data Indonesia menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan beranggotakan:
 a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
 b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
 c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
 d. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
 e. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik
 f. Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial
6. Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data.
7. Untuk Kode Referensi dan/atau Data Induk di Kabupaten Sragen telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kode Referensi Pemerintah Kabupaten Sragen

	Kode Referensi Kemendagri
Pemerintah Kabupaten Sragen	**33.14**

Tabel 5. Kode Referensi Kecamatan

Wilayah	Kode Referensi Kemendagri
KECAMATAN KALIJAMBE	331401
1. DESA KEDEN	3314012001
2. DESA TROBAYAN	3314012002
3. DESA KALIMACAN	3314012003
4. DESA JETISKARANGPUNG	3314012004
5. DESA KRIKILAN	3314012005
6. DESA BUKURAN	3314012006
7. DESA NGEBUNG	3314012007
8. DESA TEGALOMBO	3314012008
9. DESA BANARAN	3314012009
10. DESA KARANGJATI	3314012010
11. DESA SAREN	3314012011
12. DESA SAMBIREMBE	3314012012
13. DESA DONOYUDAN	3314012013
14. DESA WONOREJO	3314012014
KECAMATAN PLUPUH	331402
1. DESA KARANGWARU	3314022001
2. DESA NGROMBO	3314022002
3. DESA SAMBIREJO	3314022003
4. DESA SOMOMORODUKUH	3314022004
5. DESA CANGKOL	3314022005
6. DESA MANYAREJO	3314022006
7. DESA PUNGSARI	3314022007
8. DESA JEMBANGAN	3314022008
9. DESA SIDOKERTO	3314022009
10. DESA JABUNG	3314022010
11. DESA GEDONGAN	3314022011
12. DESA PLUPUH	3314022012
13. DESA DARI	3314022013
14. DESA KARANGANYAR	3314022014
15. DESA KARUNGAN	3314022015
16. DESA GENTANBANARAN	3314022016
KECAMATAN MASARAN	331403
1. DESA SIDODADI	3314032001
2. DESA KARANGMALANG	3314032002
3. DESA KREBET	3314032003
4. DESA SEPAT	3314032004
5. DESA JIRAPAN	3314032005
6. DESA GEBANG	3314032006
7. DESA DAWUNGAN	3314032007
8. DESA MASARAN	3314032008
9. DESA JATI	3314032009
10. DESA KLIWONAN	3314032010
11. DESA PILANG	3314032011
12. DESA PRINGANOM	3314032012
13. DESA KRIKILAN	3314032013
KECAMATAN KEDAWUNG	331404
1. DESA PENGKOK	3314042001
2. DESA CELEP	3314042002
3. DESA KARANGPELEM	3314042003

4. DESA MOJODOYONG	3314042004
5. DESA JENGGRIK	3314042005
6. DESA MOJOKERTO	3314042006
7. DESA WONOREJO	3314042007
8. DESA WONOKERSO	3314042008
9. DESA KEDAWUNG	3314042009
10. DESA BENDUNGAN	3314042010
KECAMATAN SAMBIREJO	331405
1. DESA SUKOREJO	3314052001
2. DESA JAMBEYAN	3314052002
3. DESA JETIS	3314052003
4. DESA MUSUK	3314052004
5. DESA KADIPIRO	3314052005
6. DESA SAMBIREJO	3314052006
7. DESA BLIMBING	3314052007
8. DESA DAWUNG	3314052008
9. DESA SAMBI	3314052009
KECAMATAN GONDANG	331406
1. DESA SRIMULYO	3314062001
2. DESA TEGALREJO	3314062002
3. DESA TUNGGUL	3314062003
4. DESA GLONGGONG	3314062004
5. DESA KALIWEDI	3314062005
6. DESA WONOTOLO	3314062006
7. DESA PLOSOREJO	3314062007
8. DESA GONDANG	3314062008
9. DESA BUMIAJI	3314062009
KECAMATAN SAMBUNGMACAN	331407
1. DESA PLUMBON	3314072001
2. DESA KARANGANYAR	3314072002
3. DESA CEMENG	3314072003
4. DESA BEDORO	3314072004
5. DESA TOYOGO	3314072005
6. DESA BANYURIP	3314072006
7. DESA GIRINGGING	3314072007
8. DESA BANARAN	3314072008
9. DESA SAMBUNGMACAN	3314072009
KECAMATAN NGRAMPAL	331408
1. DESA NGARUM	3314082001
2. DESA BENER	3314082002
3. DESA PILANGSARI	3314082003
4. DESA BANDUNG	3314082004
5. DESA KEBONROMO	3314082005
6. DESA GABUS	3314082006
7. DESA KARANGUDI	3314082007
8. DESA KLANDUNGAN	3314082008
KECAMATAN KARANGMALANG	331409
1. KELURAHAN PLUMBUNGAN	3314091009
2. KELURAHAN KROYO	3314091010
3. DESA KEDUNGWADUK	3314092001
4. DESA JURANGJERO	3314092002
5. DESA SARADAN	3314092003
6. DESA PLOSOKEREP	3314092004

7. DESA GUWOREJO	3314092005
8. DESA PURO	3314092006
9. DESA MOJOREJO	3314092007
10. DESA PELEMGADUNG	3314092008
KECAMATAN SRAGEN	331410
1. KELURAHAN SINE	3314101001
2. KELURAHAN SRAGEN KULON	3314101002
3. KELURAHAN SRAGEN TENGAH	3314101003
4. KELURAHAN SRAGEN WETAN	3314101004
5. KELURAHAN NGLOROG	3314101005
6. KELURAHAN KARANG TENGAH	3314101006
7. DESA TANGKIL	3314102007
8. DESA KEDUNGPIT	3314102008
KECAMATAN SIDOHARJO	331411
1. DESA BENTAK	3314112001
2. DESA PURWOSUMAN	3314112002
3. DESA PATIHAN	3314112003
4. DESA DUYUNGAN	3314112004
5. DESA JETAK	3314112005
6. DESA SIDOHARJO	3314112006
7. DESA SINGOPADU	3314112007
8. DESA TARAMAN	3314112008
9. DESA TENGGAK	3314112009
10. DESA SRIBIT	3314112010
11. DESA JAMBANAN	3314112011
12. DESA PANDAK	3314112012
KECAMATAN TANON	331412
1. DESA KARANGASEM	3314122001
2. DESA SLOGO	3314122002
3. DESA JONO	3314122003
4. DESA GAWAN	3314122004
5. DESA KECIK	3314122005
6. DESA PENGKOL	3314122006
7. DESA SUWATU	3314122007
8. DESA KETRO	3314122008
9. DESA PADAS	3314122009
10. DESA TANON	3314122010
11. DESA GABUNG	3314122011
12. DESA SAMBIDUWUR	3314122012
13. DESA KARANGTALUN	3314122013
14. DESA BONAGUNG	3314122014
15. DESA KALIKOBOK	3314122015
16. DESA GADING	3314122016
KECAMATAN GEMOLONG	331413
1. KELURAHAN NGEMBATPADAS	3314131002
2. KELURAHAN KRAGILAN	3314131003
3. KELURAHAN GEMOLONG	3314131009
4. KELURAHAN KWANGEN	3314131010
5. DESA KALORAN	3314132001
6. DESA BRANGKAL	3314132004
7. DESA JATIBATUR	3314132005
8. DESA PELEMAN	3314132006
9. DESA GENENGDUWUR	3314132007
10. DESA TEGALDOWO	3314132008
	3314132011

11. DESA PURWOREJO	3314132012
12. DESA JENALAS	3314132013
13. DESA KALANGAN	3314132014
14. DESA NGANTI	
KECAMATAN MIRI	331414
1. DESA GENENG	3314142001
2. DESA JERUK	3314142002
3. DESA SUNGGINGAN	3314142003
4. DESA GIRIMARGO	3314142004
5. DESA DOYONG	3314142005
6. DESA SOKO	3314142006
7. DESA BROJOL	3314142007
8. DESA BAGOR	3314142008
9. DESA GILIREJO	3314142009
10. DESA GILIREJO BARU	3314142010
KECAMATAN SUMBERLAWANG	331415
1. DESA PENDEM	3314152001
2. DESA HADILUWIH	3314152002
3. DESA JATI	3314152003
4. DESA CEPOKO	3314152004
5. DESA MOJOPURO	3314152005
6. DESA NGANDUL	3314152006
7. DESA KACANGAN	3314152007
8. DESA PAGAK	3314152008
9. DESA TLOGOTIRTO	3314152009
10. DESA NGARGOSARI	3314152010
11. DESA NGARGOTIRTO	3314152011
KECAMATAN MONDOKAN	331416
1. DESA SONO	3314162001
2. DESA TEMPELREJO	3314162002
3. DESA TROMBOL	3314162003
4. DESA PARE	3314162004
5. DESA JEKANI	3314162005
6. DESA KEDAWUNG	3314162006
7. DESA JAMBANGAN	3314162007
8. DESA GEMANTAR	3314162008
9. DESA SUMBEREJO	3314162009
KECAMATAN SUKODONO	331417
1. DESA NEWUNG	3314172001
2. DESA JATITENGAH	3314172002
3. DESA BENDO	3314172003
4. DESA JUWOK	3314172004
5. DESA PANTIREJO	3314172005
6. DESA MAJENANG	3314172006
7. DESA KARANGANOM	3314172007
8. DESA GEBANG	3314172008
9. DESA BALEHARJO	3314172009
KECAMATAN GESI	331418
1. DESA TANGGAN	3314182001
2. DESA PILANGSARI	3314182002
3. DESA BLANGU	3314182003
4. DESA GESI	3314182004
5. DESA SRAWUNG	3314182005

6. DESA POLENG	3314182006
7. DESA SLENDRO	3314182007
KECAMATAN TANGEN	331419
1. DESA KATELAN	3314192001
2. DESA DIKUH	3314192002
3. DESA JEKAWAL	3314192003
4. DESA GALEH	3314192004
5. DESA NGROMBO	3314192005
6. DESA SIGIT	3314192006
7. DESA DANANYAR	3314192007
KECAMATAN JENAR	331420
1. DESA NGEPRINGAN	3314202001
2. DESA MLALE	3314202002
3. DESA KANDANGSAPI	3314202003
4. DESA JENAR	3314202004
5. DESA JAPOH	3314202005
6. DESA DAWUNG	3314202006
7. DESA BANYURIP	3314202007

INTEROPERABILITAS DATA

1. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi-pakaikan oleh antar sistem elektronik yang saling berinteraksi secara terintegrasi.
2. Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik harus:
 a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
 b. Dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
 c. Dapat diunduh, dicetak, dan/ atau dibagipakaikan ulang oleh pengguna data.
3. Interoperabilitas dapat dilakukan setelah melengkapi standar data statistik, metadata, dan menggunakan kode referensi sebagai rujukan identitas data.
4. Layanan Interoperabilitas Data (LID) adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memberikan Interoperabilitas Data secara andal, akuntabel, dan aman.
5. Penyelenggaraan LID adalah rangkaian kegiatan Interoperabilitas Data yang dilakukan oleh Penyelenggara LID Nasional dan Penyelenggara LID Instansi Pusat dan Instansi Daerah selaku Penyedia LID dan/atau Pengguna LID secara terintegrasi dalam layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan LID harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data. Berikut merupakan prinsip Interoperabilitas Data:
 a. **Aman dan andal**: Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
 b. **Dapat digunakan kembali (reusable)**: Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
 c. **Dapat dibaca (readable)**: Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
 d. **Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri**: Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
 e. **Dapat diperiksa (auditable)**: Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
 f. **Dapat diukur kinerjanya**: Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
 g. **Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya**: Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang

memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

h. **Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik**: Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

7. Penyelenggaraan LID harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Persyaratan kebijakan

1) Kajian kebutuhan penerapan Interoperabilitas Data;
2) kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi; dan
3) mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi setiap saat.

b. Persyaratan organisasi

1) Memiliki satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penyelenggaraan Interoperabilitas Data; dan
2) Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Interoperabilitas Data.

c. Persyaratan teknis

1) Menggunakan komponen berbasis teknologi interoperabilitas terbuka;
2) Memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID;
3) Memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi;
4) Memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan;
5) Memiliki dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID paling sedikit berisi kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya;
6) Memiliki dokumen elektronik yang berisi rekam jejak (log file) dari proses transaksi Interoperabilitas Data dengan masa simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Memiliki panduan teknis dan panduan penggunaan LID yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya;
8) Melakukan mekanisme uji kualitas sebelum LID diimplementasikan;
9) Menggunakan Data dalam bentuk/sintaks, struktur/skema/komposisi penyajian, dan artikulasi keterbacaan/semantik secara konsisten;
10) Menyediakan referensi Data induk sebagai sumber verifikasi Data;

11) Menggunakan Metadata yang mengacu pada ketetapan yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, atau badan yang memiliki kewenangan terhadap Metadata tersebut; dan

RELEVANSI DATA TERHADAP PENGGUNA

1. Relevansi data mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna. Relevansi mencakup tiga komponen penting sebagai berikut:
 a. kelengkapan.
 b. kebutuhan pengguna.
 c. kepuasan pengguna.
2. Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap pengguna mencakup kegiatan identifikasi siapa saja stakeholder yang menjadi pengguna data.

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA

Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data mencakup aktivitas berikut:

1. Menyediakan aturan atau ketentuan formal untuk mengindentifikasi kebutuhan data.
2. Konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder dan pengguna utama untuk meninjau konten program statistik.
3. Menganalisis masukan untuk memahami dan mengidentifikasi kebutuhan data.
4. Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan data statistik untuk meningkatkan output statistIk.

AKURASI DAN PENJAMINAN KUALITAS DATA

Akurasi merujuk kepada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat.

- Tingkat Kematangan Proses Penilaian Akurasi Data mencakup aktivitas berikut:
 1. Mengembangkan dan mengelola sistem untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data, dan output statistik.
 2. Pemeriksaan data secara sistematis dan berkala.
 3. Membandingkan data dengan data-data dari sumber lainnya secara berkala.
 4. Output statistik dibandingkan dengan informasi lainnya agar dapat diperiksa validitasnya Penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat bermanfaat secara optimal.
- Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data mencakup aktivitas berikut:
 1. Melakukan proses penilaian terhadap aktivitas statistik yang dilakukan dari tahap perencanaan sampai penyebarluasan.
 2. Membentuk unit atau tim penanggung jawab yang memberikan persetujuan untuk rilis data dan pemberitahuan informasi kualitas data.
 3. Memberikan informasi tentang kualitas data kepada pengguna

AKTUALITAS DAN KETEPATAN WAKTU

Keaktualan Data/Informasi atau timeliness dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara tanggal referensi atau akhir periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna, semakin pendek jeda waktu maka data/informasi semakin aktual. Keaktualan data/informasi statistik yang dihasilkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar internasional ataupun target lain yang ditetapkan.

- Tingkat Kematangan Proses Penjaminan Aktualitas Data/Informasi yang mencakup aktivitas berikut:
 1. Menyesuaikan dengan target/kebutuhan timeliness yang relevan.
 2. Penetapan target timeliness perlu mempertimbangkan dimensi lainnya (misalnya akurasi, biaya, dan beban responden).
 3. Monitoring terhadap perbedaan dengan target timeliness nasional/internasional. Jika target tidak terpenuhi, maka perlu diambil tindakan untuk memastikan kesesuaiannya.

Ketepatan waktu diseminasi data/Informasi atau punctuality dilihat dari apakah diseminasi data/informasi statistik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data.

- Tingkat Kematangan Proses Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi Data/Informasi yang mencakup aktivitas berikut:
 1. Pengukuran tingkat ketepatan waktu berdasarkan kalender rilis yang ada.
 2. Finalisasi kalender rilis harus dilakukan setidaknya 3 bulan sebelum statistik atau publikasi yang relevan dirilis.
 3. Informasi tentang ketepatan waktu dari statistik yang dirilis tersedia untuk pengguna.

KETERSEDIAAN DATA SERTA PENJAMINAN TRANSPARANSI INFORMASI STATISTIK UNTUK PENGGUNA DATA

Ketersediaan data untuk pengguna data adalah mengupayakan tersedianya data statistik untuk bisa dilihat, digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna data secara terbuka untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung.

- Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data yang mencakup aktivitas berikut:
 1. Menyajikan statistik dengan jelas dan mudah dimengerti.
 2. Menyediakan panduan/penjelasan yang mendeskripsikan konten yang disajikan untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data statistik.
 3. Mempublikasikan statistik secara terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis dengan mencantumkan sumbernya sebagai referensi/daftar pustaka.
 4. Menyediakan program pelatihan dan pengembangan SDM mengenai penulisan

topik terkait statistik (untuk siaran pers, sorotan publikasi, atau teks penjelasan lainnya).

5. Mengarsipkan statistik yang diterbitkan.

Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik. Instansi penyelenggara kegiatan statistik tersebut wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik mencakup aktivitas berikut:
 1. Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data.
 2. Mengatur hak akses pengguna dalam mengakses data sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

PENYEDIAAN FORMAT DATA

Penyediaan format data ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna agar dapat mengekstrak data dan memfasilitasi kemudahan akses pengguna data terhadap data/informasi statistik. Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data yang mencakup aktivitas berikut:

1. Mengatur kemudahan akses terhadap data statistik yang efisien dan teratur (pertimbangan antara aksesibilitas dan kerahasiaan, solusi teknis untuk akses ke data anonim, perjanjian dengan pengguna, dsb).
2. Memberikan kemudahan kepada pengguna agar dapat mengekstrak data dari database statistik melalui public interface dalam format yang paling sesuai dan umum (xlsx, csv, html, dll.).
3. Memberikan akses data statistik melalui interface dalam bentuk aplikasi pemrograman.

KETERBANDINGAN DAN KONSISTENSI DATA

Keterbandingan data statistik bertujuan untuk keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah geografis.

- Tingkat Kematangan Keterbandingan Data Statistik yang mencakup aktivitas berikut:
 1. Menyediakan series data statistik yang dihasilkan agar dapat dibandingkan antar waktu.
 2. Menyelenggarakan kegiatan statistik yang telah berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan memiliki standar nasional.
 3. Perubahan metode kompilasi data secara jelas diidentifikasi, dijelaskan dan dianalisis untuk memfasilitasi interpretasi hasil.
 4. Melakukan penilaian konsistensi internal (antar wilayah), perbandingan dari waktu ke waktu, dan perbandingan dengan statistik lain yang terkait.
 5. Melakukan penilaian terhadap pengaruh perubahan metodologi pada estimasi akhir dan menyediakan informasi bagi pengguna mengenai perubahan tersebut.
 6. Menjelaskan perbedaan antar wilayah geografis atau perbedaan di tingkat nasional karena perbedaan konsep atau metodologi.

Konsistensi data internal, intrasektoral dan lintas sektoral bertujuan untuk memastikan bahwa data/informasi yang didiseminasikan dapat digabungkan dan digunakan secara bersama, termasuk data dari berbagai sumber yang berbeda.

- Tingkat Kematangan Proses Penjaminan Konsistensi Data Internal, Intrasektoral dan Lintas Sektoral yang mencakup aktivitas berikut:
 1. Memastikan dan memantau bahwa output yang dihasilkan konsisten secara internal
 2. Mengembangkan prosedur dan pedoman untuk memastikan bahwa hasil dari berbagai sumber yang berbeda dapat digabungkan.
 3. Sebelum program statistik atau statistik baru dirilis, dilakukan analisis hubungan konseptual dan metodologis dengan statistik yang telah ada.

PENYIAPAN INSTRUMEN PENELITIAN DARI KEGIATAN STATISTIK

Penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang. Pengujian instrumen dapat dilakukan pada wilayah yang lebih kecil untuk menentukan apakah instrument yang sudah dibangun sudah cukup baik untuk digunakan

Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen mencakup aktivitas berikut:

1. Membangun instrumen untuk collection (membangun instrumen; menguji dan memperbaiki instrumen-instrumen; mengembangkan instruksi dan manual survei).
2. Membangun atau meningkatkan komponen proses (menciptakan coding, editing dan validation routines; menciptakan imputation routines; menciptakan estimation routines; menciptakan routines untuk integrasi data dari berbagai sumber; menciptakan routines untuk agregasi dan confidentialisation; mempersiapkan survei yang berhubungan dengan informasi advokasi).

3. Membangun atau meningkatkan komponen diseminasi (mengatur garis besar dari konten; merancang pengaturan/mekanisme diseminasi; merencanakan materi informasi untuk pra-survei; mempersiapkan terms of use; mempersiapkan sebuah rencana rilis; mengembangkan support management tool untuk pengguna).
4. Melakukan konfigurasi alur kerja (mengkonfirmasi tanggung jawab setiap pihak; mengkonfirmasi aliran kerja; memformalkan pengaturan).
5. Menguji sistem produksi (menguji aliran kerja secara teknis; menguji kegiatan/prosedur rutin secara teknis; menyelesaikan aliran kerja dan prosedur).
6. Menguji bisnis proses statistik (persiapan untuk pengujian lapangan; uji lapangan dari instrumen pengumpulan; uji lapangan dari sistem untuk memproses dan menganalisis dan aplikasinya; menyelesaikan instrumen dan sistem).
7. Memfinalisasi sistem produksi (dokumentasi proses; pelatihan untuk pengguna proses bisnis; pengaturan supaya lingkungan produksi siap).

SUMBER DATA DAN METODOLOGI

Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

- Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi mencakup aktivitas berikut:
 1. Penetapan sumber data yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar nasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 2. Penetapan sumber data yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 3. Penetapan metodologi yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar nasional/internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 4. Penetapan metodologi yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

RANCANGAN KEGIATAN STATISTIK

Penyelenggara kegiatan statistik harus menerapkan proses bisnis yang sesuai dengan kerangka baku dan juga terminologi proses statistik yang harmonis. Tujuan hal tersebut adalah agar statistik- statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan baik dari segi metodologi dan komponen lainnya, dapat diintegrasikan antara data dan standar metadata pada proses dokumentasi, adanya harmonisasi infrastruktur perhitungan statistik, serta tersedianya suatu kerangka atau rancangan yang dapat digunakan dalam proses *quality assessment* dan perbaikan. Kerangka atau rancangan baku yang diterapkan pada proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM). Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam GSBPM antara lain:

Tabel 6. Tahapan-tahapan kegiatan statistik berdasarkan GSBPM

No	Tahapan	Sub Tahapan	Penjelasan
1	Identifikasi Kebutuhan	a. Mengidentifikasi kebutuhan b. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan c. Menentukan tujuan d. Identifikasi konsep dan definisi e. Memeriksa ketersediaan data f. Membuat proposal kegiatan (ToR)	a. Pada Tahapan ini dilakukan konsultasi dan konfirmasi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi data apa saja yang dibutuhkan. b. Perlu ditentukan variabel dan klasifikasi yang akan digunakan c. Perlu dijabarkan definisi variabel, manfaat variabel dan darimana variabel tersebut diperoleh (sumber data), dan rilis data. d. Periksa apakah data sudah tersedia (misalnya pada instansi lain) e. Periksa apakah anggaran tersedia
2	Rancangan	a. Merancang output b. Merancang deskripsi variabel c. Merancang pengumpulan data d. Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel	a. Tentukan output yang akan dihasilkan seperti tabel, grafik, dan analisis mengenai data. b. Tentukan variabel dan pastikan tersedia konsep, definisi, ukuran, satuan, dan klasifikasi. c. Tentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan.

		e. Merancang pengolahan dan analisis f. Merancang sistem dan alur kerja	d. Tentukan rancangan instrumen yang akan digunakan e. Jika menggunakan berbasis sampel, tentukan kerangka sampel, desain sampel, juga penimbang yang digunakan. f. Tentukan teknik pengolahan yang akan digunakan apakah data *entry/scanning*, atau teknik pengolahan lain.
3	Implementasi	a. Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner) b. Membangun komponen pengolahan dan analisis c. Membangun komponen diseminasi d. Memastikan sistem dan alur kerja berjalan dengan baik e. Menguji sistem, instrumen, sistem pengolahan dan analisis dan diseminasi f. Menguji proses bisnis statistik g. Finalisasi sistem	a. Pada tahapan ini, rancangan yang telah dijabarkan pada tahap 2 (dua) akan dikembangkan, diimplementasikan, diuji coba dan disusun *Standar Operasional Procedure* (SOP)-nya.
4	Pengumpulan Data	a. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel b. Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas c. Melakukan pengumpulan data d. Melakukan finalisasi pengumpulan data	a. Memilih sampel (jika menggunakan sampel). b. Melakukan briefing/pelatihan petugas pengumpulan data. c. Pelaksanaan pengumpulan data. d. FInalisasi data yang telah dikumpulkan.

5	Pengolahan	a. Melakukan integrasi data b. Melakukan klasifikasi dan pengkodean c. Melakukan pemeriksaan dan validasi d. Melakukan edit dan imputasi e. Menentukan turunan variabel baru f. Menghitung penimbang (weight) g. Melakukan estimasi dan agregasi h. Melakukan finalisasi data set/data mikro	a. Melakukan entri data dan mengintegrasikan data yang telah dikumpulkan b. Melakukan cleaning data c. Melakukan imputasi (jika perlu) d. Menghitung penimbang (jika perlu) e. Finalisasi dataset/data mikro yang dihasilkan
6	Analisis	a. Menyiapkan naskah output (tabulasi) b. Penyahihan (validasi) output c. Interpretasi output d. Penerapan disclosure control e. Finalisasi Output	a. Menyiapkan draft output b. Validasi output-output yang dihasilkan c. Membuat tabel dan grafik
7	Diseminasi	a. Sinkronisasi antara data dengan metadata b. Menghasilkan produk diseminasi c. Manajemen rilis produk diseminasi d. Mempromosikan produk diseminasi e. Manajemen user support	a. Mempublikasikan buku/publikasi/laporan hasil kegiatan b. Mendiseminasikan tabel dan grafik yang dihasilkan c. Melakukan sosialisasi dan promosi terhadap hasil kegiatan statistik
8	Evaluasi	a. Mengumpulkan masukan evaluasi b. Evaluasi hasil c. Menyetujui Rencana Aksi Selanjutnya	a. Melakukan evaluasi dari kegiatan statistik yang telah diselenggarakan (khususnya untuk kegiatan yang akan datang).

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Tahap pengolahan data adalah tahapan kegiatan dimana data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan.

- Tingkat Kematangan Proses pada Tahap Pengolahan Data yang mencakup aktivitas berikut:
 1. Mengintegrasi data dan anonimisasi data.
 2. Mengklasifikasi dan melakukan coding serta melakukan verifikasi/pengecekan.
 3. Mengkaji dan memvalidasi input data dan melaporkan error.
 4. Melakukan edit dan imputasi data.
 5. Menghitung variabel turunan dan unit baru.
 6. Menghitung pembobotan sampel; mendapatkan tolak ukur eksternal dan melakukan estimasi kalibrasi.
 7. Menghitung data agregat; menerapkan pembobotan; produksi dari seperangkat data derivatif yang digunakan untuk analisis khusus; menghitung sampling errors.
 8. Memfinalisasi data untuk siap dirilis.

Tahap analisis data tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik.

- Tingkat Kematangan Proses pada Tahap Analisis Data yang mencakup aktivitas berikut:
 1. Menyiapkan rancangan keluaran: menyusun rancangan keluaran statistik; menghasilkan indeks, seasonally adjusted series dan agregat lainnya; menyiapkan keluaran berdasarkan in-depth analysis dan data auxiliary, serta temuan dari riset yang ada/body of knowledge.
 2. Memvalidasi keluaran: validasi kualitas proses; macro-editing
 3. Menerjemahkan dan menjelaskan keluaran: melakukan analisis deskriptif; melakukan in- depth analysis; melakukan special purpose analysis.
 4. Mengaplikasikan disclosure: disclosure analysis; pencegahan disclosure.
 5. Memfinalisasi keluaran: pemeriksaan akhir dari keluaran; menyiapkan laporan dan rancangan materi publikasi/diseminasi; konsultasi/diskusi dengan pengguna, peneliti dan memfinalisasi/menyelesaikan.

PEMUTAKHIRAN DATA

Pemutakhiran data adalah proses untuk memperbarui atau menyesuaikan data dengan keadaan terkini atau sebenarnya. Pemutakhiran data dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti manajemen kepegawaian, pemilihan umum, penelitian, dan lain-lain. Pemutakhiran data dapat meningkatkan akurasi, kualitas, dan interoperabilitas data.

1. Untuk melakukan pemutakhiran data, perlu mengikuti beberapa langkah, seperti:
 a. Mengidentifikasi sumber data yang relevan dan terpercaya
 b. Menyamakan format dan standar data yang berbeda
 c. Memeriksa dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian data
 d. Mengunggah atau menyimpan data yang telah diperbarui

e. Melaporkan hasil pemutakhiran data kepada pihak yang berwenang atau terkait

2. Proses pemutakhiran data dapat mengikuti keadaan atau kondisi saat ini, berikut adalah contoh dari pemutakhiran data survey dan kompromi:
 a. Pemutakhiran data survei adalah menambahkan pertanyaan yang sesuai dengan keadaan terkini seperti pertanyaan seputar kasus yang sedang terjadi saat ini pada tahun 2022, yaitu virus PMK pada sapi.
 b. Pemutakhiran data Kompilasi Produk Administrasi (kompromi) adalah mengolah kembali data sehingga memunculkan nilai baru pada data dengan syarat data merupakan data sekunder.

PENYEBARLUASAN DATA

1. Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral.
2. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada poin (1) berperan dalam penyebarluasan Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah.
3. Data hasil kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada poin (1) terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
4. Penyebarluasan data merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
5. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
6. Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dilakukan melalui Portal Satu Data.
7. Penyebarluasan data yang dilaksanakan Produsen Data khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
8. Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 a. Kode referensi.
 b. Data Induk.
 c. Data.
 d. Metadata.
 e. Data Prioritas.
 f. Jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
10. Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

11. Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

PENJAMINAN KONFIDENSIALITAS DATA

Konfidensialitas atau Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Penilai menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan.

1. Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.
2. Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Setiap instansi penyelenggara statistikharus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data.
4. Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
5. Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) sehingga terbuka informasi individu dari sumber data.
6. Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data melalui pengendalian data yang akan disebarluaskan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi, mencakup aktivitas berikut:
 a. Mengatur kebijakan hak akses pengguna terhadap informasi individu.
 b. Mengatur batasan elemen informasi individu yang dapat disebarluaskan.
 c. Melakukan pembatasan akses terhadap penyebarluasan informasi individu oleh pengguna.
 d. Melakukan audit akses informasi individu.
7. Penerapan Prinsip

 Kerahasiaan penilaian diharapkan :

 a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya.
 b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan atau merugikan tujuan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang sah dan etis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah